



ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN PENGGUNAAN FOTOGRAFI

(JEFRI TARIGAN VS *TRIBUN NEWS*)

Kelvin Arizona

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: arizonakelvin@gmail.com)

Christine S.T. Kansil

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Christinestkansil.FH@gmail.com)

Abstract

Copyright is an exclusive right owned by an author that can arise automatically based on declarative principles after the existence of a work which is then made into a concrete form without any reduction or restriction in accordance with the provisions of the legislation. Copyright itself, if detailed in more detail, can be said to be a right that can be used in the context of copying a copyrighted work, which then gives the right holder an opportunity to determine restrictions on the act of duplicating his creation without permission and also the right is limited in terms of meaning has a certain time limit on its validity. Intellectual property is attached to the creation of the mind, and this is attached to everyone who owns the work of his creation if the work is published but there will be problems if a person or legal entity uses the work of another person. There is a problem in this writing, namely how is the application of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright against alleged violations of photographic copyright (Jefry Tarigan VS Tribun News)? This research is that not all acts of illegally taking works are prohibited or considered copyright infringement, but in every photographic work that we call a portrait, that is, it has received protection since the portrait was uploaded. Copyright infringement can be categorized if someone does not have copyright permission from the creator and fulfills several components of copyright infringement, but if these components are not met, it cannot be stated that a copyright has been violated.

Keywords: *Legal Protection, Photographer's Work, Copyright*

Abstrak

Hak Cipta ialah sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta yang dapat timbul sendirinya berdasarkan dengan prinsip deklaratif sesudah adanya suatu ciptaan yang kemudian dijadikan wujud konkret tanpa adanya pengurangan serta pembatasan sesuai dengan ketentuan yang berasal dari peraturan perundangan. Hak cipta sendiri apabila dirinci lebih mendalam dapat dikatakan sebagai hak yang dapat digunakan dalam rangka melakukan penyalinan karya cipta yang kemudian hak tersebutlah yang dapat memberikan kesempatan pada sang pemegang hak untuk menentukan pembatasan terhadap tindakan menggandakan dengan tanpa izin atas ciptaannya dan juga hak tersebut terbatas yang dalam artian memiliki batas waktu tertentu atas kevalidannya. Kekayaan intelektual melekat pada kreasi pikiran, dan hal ini melekat pada setiap orang yang memiliki karya ciptaannya jika karya tersebut dipublikasikan namun akan terjadi masalah jika orang atau entitas hukum menggunakan karya ciptaan orang lain. Penulisan ini terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap dugaan pelanggaran cipta fotografi (Jefry Tarigan VS Tribun News)? Penelitian ini ialah bahwa tidak semua perbuatan mengambil karya secara ilegal itu dilarang atau dikatakan pelanggaran hak cipta namun di setiap karya fotografi yang kita sebut potretnya yaitu sudah mendapatkan perlindungan sejak potret tersebut diunggah. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan apabila seseorang tidak memiliki izin hak cipta dari sang pencipta dan memenuhi beberapa komponen pelanggaran atas hak cipta, akan tetapi jika komponen tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dinyatakan adanya hak cipta yang dilanggar.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Fotografi*

I. PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Secara umum hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan Industri

Intellectual Property Rights atau yang biasa disebut dalam Bahasa Indonesia yaitu HKI dapat didefinisikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang muncul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan estetika. Mudahnya hak kekayaan intelektual dapat diartikan ketika seseorang menghasilkan suatu karya/produk yang merupakan hasil dari buah pemikirannya dan karya/produk tersebut dapat digolongkan bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual dapat dijabarkan juga sebagai hak yang melekat bagi orang tersebut ketika orang tersebut berhasil membuat sesuatu hal yang berguna/bermanfaat bagi orang banyak. Sebuah karya intelektual, seperti seni, pengetahuan, teknologi, sastra digolongkan sebagai objek atau hal yang diatur dalam hak kekayaan intelektual dan dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengorbanan dari segi waktu, biaya, pikiran, dan tenaga.¹

Pengaturan yang menyangkut tentang adanya hak cipta di negara Indonesia telah hadir sejak masa dimana pemerintahan kolonial Belanda berlangsung. Hal tersebut pun terjadi sesudah pemberlakuan Auteurswet 1912 (“Undang-Undang Hak Cipta 1912”) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan legislatif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Setelah kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”). HKI didefinisikan sebagai “hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia”.²

¹ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 13.

² Subroto, Muhammad Ahkam, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2005) hal. 11.



Pasal 59 Ayat (1) UUHC menilai bahwa memberi pengamanan komersial bagi pemilik produk/karya fotografi diberikan dengan kurun waktu 50 (lima puluh) tahun dari pertama kali karya fotografi tersebut diumumkan. UUHC saat ini dipakai untuk menjadi payung hukum atau aturan dasar perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki karya, dalam hal ini UUHC menyebutkan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Secara implisit hak cipta muncul yang kemudian dimiliki penciptanya secara otomatis pada saat ide tersebut selesai dan dituangkan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud sebab dilihat dari aspek hukum tidak ada kewajiban mencatatkan setiap ciptaan pada Dirjen HKI pasalnya hak cipta tidak didapatkan berdasarkan pencatatan.

Problematika mengenai hak cipta atas karya/produk fotografi di Indonesia juga makin melebar dengan berlakunya UUHC. Di Indonesia banyak permasalahan yang sering ditemukan terhadap sebuah karya cipta sebab dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta saja tidak cukup memfasilitasi terlindunginya hak dari para pencipta. Pelanggaran banyak terjadi disebabkan oleh kurangnya literasi terhadap aturan dasar mengenai hak kekayaan intelektual serta terkhususkan pada perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dilindungi sesuai yang termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K UUHC.

Menurut Pasal 1 angka 10 UUHC dijelaskan bahwa “Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia”. Dimana dapat diperincikan kembali bahwa “potret dimaknai sebagai sebuah foto, patung, lukisan atau referensi seni dari seseorang yang dimana merupakan salah satu seni fotografi dengan caramenampilkan objek manusia baik secara kelompok maupun individual, dimana dalam hal ini menampilkan unsur kepribadian objek foto tersebut”.

Menurut tokoh Amir Hamzah fotografi bermula dari kata “foto” dan “grafi” dimana dari kedua kata itu memiliki pengertian, yaitu “foto” diartikan cahaya dan “grafi”



diartikan menulis sehingga jika kedua kata tersebut digabungkan akan melahirkan arti yakni menulis dengan bantuan cahaya atau lebih dikenal dengan menggambar melalui bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya.³

Problematika mengenai perlindungan hukum terhadap produk/karya fotografi melebar dengan perkembangan dunia fotografi, dimana pada saat ini produk/karya fotografi sudah tersedia dalam bentuk file digital, hal ini sangat berpotensi bagi siapa saja yang ingin menyalin kemudian dan mencetak hasil karya fotografi tersebut tanpa seizin dari si pencipta dan hal tersebut juga berpotensi bagi setiap orang untuk dapat menggandakan hasil karya fotografi serta memanfaatkan karya tersebut demi kepentingan setiap orang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁴ Salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang pernah terjadi di Indonesia ialah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia adalah pemegang hak cipta atau pencipta atas karya fotografi tersebut dan merasa karya fotonya digunakan, diperbanyak, dipublikasikan oleh salah satu Media yang bergerak dibidang jurnalistik di Indonesia tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta dan nama asli pencipta atas karya fotografi tersebut seperti yang terjadi pada kasus Jefry Tarigan dan pihak *Tribun News*.⁵

Salah satu faktor pelanggaran hukum tersebut dapat terjadi dimungkinkan karena kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini bahwa betapa pentingnya melakukan pendaftaran atau pencatatan suatu produk/karya yang seseorang ciptakan demi menghindari terjadinya pelanggaran seperti pemalsuan/pembajakan serta penggandaan terhadap produk/karya khususnya pada bidang fotografi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berangkat dari latar belakang diatas Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai permasalahan ini lebih

³ A.A Gede Bagus Udayana, "Pengertian Fotografi dan Foto Jurnalistik", <https://isi-dps.ac.id/pengumuman/pengertian-fotografi-dan-foto-jurnalistik/>, (Bali: Institut Seni Indonesia Denpasar, 2018), hal. 1.

⁴ Satria Perdana, Tesis: Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), hal. 21.

⁵ *Ibid.*, hal. 22.



mendalam ke dalam jurnal yang berjudul: Analisis Dugaan Pelanggaran Penggunaan Fotografi (Jefri Tarigan VS *Tribun News*).

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan jurnal ini, diantaranya adalah:

Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap dugaan pelanggaran penggunaan ciptaan fotografi (Jefri Tarigan VS *Tribun News*)?

C. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan “penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu”.⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif, yakni

“penelitian yang memberikan suatu penjelasan sistematis dari aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis dari suatu hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah yang kesulitan dan mungkin dapat memprediksikan pembangunan di masa depan”.⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif. Soerjono Soekanto menuturkan bahwa, “penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin terhadap manusia, keadaan maupun gejala yang ada”. Apabila diartikan dengan mudah dan ringkas yaitu pandangan tersebut memberikan penegasan terhadap berbagai hipotesis supaya nantinya bisa berperan memberikan bantuan guna menguatkan teori-teori lampau atau yang berada pada di dalam kerangka untuk melakukan penyusunan teori-teori baru.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 35.

⁷ *Ibid.*, hal. 32.

⁸ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal.2.

3. Jenis Data

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan. Jenis data beserta sumber penelitian dirincikan menjadi beberapa bagian yaitu:⁹

a. Bahan hukum Primer

Jenis data bahan hukum primer yang bersifat mengatur sebagai sumber utama terdiri dari peraturan undang-undang. Peraturan undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mampu menjelaskan secara lebih rinci suatu bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder biasanya berbentuk rancangan Undang-Undang, hasil oleh buku-buku, teks, jurnal ilmiah, media massa cetak, kamus-kamus, berita internet yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis.¹⁰ Data hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai data yang dihimpun dari penerusuran bahan pustakan dan dokumentasi sebagai hasil penelitian dan olah data milik penelitian terdahulu

c. Bahan Non-hukum

Bahan non-hukum ialah bahan hukum yang akan memberikan petunjuk serta penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen resmi, buku, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berjudul yang relevan.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal 65.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 196.

4. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian juga terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan ini akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ialah:¹¹

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan pendekatan di atas, maka metode pendekatan penelitian yang akan Penulis gunakan ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*)¹³ yaitu membaca serta mengutip buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:

- a. Editing, dengan meneliti kembali kelengkapan data yang sudah ada, jika data yang diperoleh belum lengkap maka Penulis akan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga Penulis akan melakukan pemeriksaan kembali bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 133.

¹² *Ibid.*, hal. 133.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cetakan ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 29.



- b. Wawancara, yaitu salah satu cara menghimpun bahan lewat prosedur bertanya dan menjawab secara oral yang berjalan searah, dalam artian pihak pewawancara menyampaikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai mengungkapkan jawabannya, yaitu dengan para pegiat fotografi dan Badan Pelayanan Umum di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
 - c. Sistematisasi, yaitu Penulis akan melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga akan memudahkan pembahasan.
6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan yaitu analisis kualitatif, dengan menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik serta benar untuk memperoleh jawaban secara singkat yang akan dirumuskan secara deduktif. Untuk dapatkan gambaran secara menyeluruh dan cukup jelas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi menurut UUHC. Berdasarkan data hasil penelitian ini akan diuraikan di dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

II. PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Dugaan Pelanggaran Penggunaan Ciptaan Fotografi (Jefry Tarigan VS *Tribun News*)

Pengambilan karya seseorang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena jika seseorang ingin menggunakan/mengambil karya orang lain maka orang tersebut harus meminta izin kepada penciptanya. Seperti halnya pada kasus Jefry Tarigan melawan *Tribun News* yang dimana Jefry Tarigan yang merupakan seorang fotografer selaku Penggugat merasa dirugikan akan sikap dari pihak *Tribun News* selaku Tergugat. Kasus ini bermula Tergugat (*Tribun News*) menggunakan karya foto dari Jefry Tarigan dalam hal ini tentu saja melanggar Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap orang



yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang menggunakan penggandaan dan/atau penggunaan atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Disini Jefry Tarigan sangat dirugikan secara materiil, maka dari itu atas terjadinya hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Pelayan Hukum dan LMK pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri beliau mengatakan bahwa “seseorang atau badan hukum yang ingin menggunakan karya seseorang harus meminta izin terlebih dahulu karena ada hak moral di dalamnya, apalagi ada tujuan penggunaan komersial yang terdapat hak komersial yang harus terpenuhi. Intinya jika menggunakan karya seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial jelas ada pelanggaran dan merugikan seorang pencipta karya tersebut baik dari moral dan ekonomi”.

Aksi pengambilan, mengutip, merekam, memperbanyak, memperjual-belikan secara ilegal atas karya orang lain, baik sebagian dan/atau seluruhnya yang dilakukan dengan sengaja dan tidak mendapatkan izin dari pemilik/pencipta atas karya tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana pemilik/pencipta tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 1365 KUH Perdata dan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini menjajarkan macam-macam perbuatan yang tidak melanggar hak cipta, diantaranya:

- a) Penggunaan dan penggandaan untuk kegiatan pendidikan;
- b) Penelitian dalam penulisan karya ilmiah;
- c) Laporan;
- d) Kritik;
- e) Tinjauan;
- f) Ceramah, serta;
- g) Pertunjukan yang menyertakan sumber lengkap atas karya tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa tidak semua kegiatan pengambilan, mengutip, merekam, memperbanyak, memperjual-belikan secara ilegal atas



karya orang lain itu dilarang asalkan dilakukan untuk hal-hal yang tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta atas karya tersebut.

Perlindungan hukum atas karya seorang fotografer telah berkembang pesat yang sejalan pada kemajuan teknologi, yang mana membuat seorang fotografer memakai file digital yang tentu saja memudahkan siapa saja untuk melakukan berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya/penciptanya.¹⁴

Perlindungan atas karya dari seorang fotografer ini sendiri diatur di dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana perlindungan hak cipta atas karya seorang fotografer dilakukan dalam 2 (dua) cara, diantaranya:¹⁵

a. Cara Preventif

Pemerintah memberikan perlindungan guna mencegah terjadinya pelanggaran pada saat melaksanakan pendaftaran hak cipta.

b. Cara Represif

Pemerintah memberikan perlindungan guna menyelesaikan sengketa/permasalahan jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas karya seorang fotografer dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Intinya selama pemilik/pencipta masih hidup dan memperbolehkan serta mengizinkan untuk melakukan perubahan atas karya yang dimilikinya tanpa mengurangi hak moral dalam hak cipta tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal Penulis menarik garis kesimpulan dari penulisan jurnal ini bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis serta didukung oleh informasi, data, dan fakta mengenai Dugaan Pelanggaran Penggunaan Fotografi yang terjadi antara Jefry Tarigan vs Tribunnews adalah sebagai berikut:

¹⁴ Tomi Saryo Utama, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 48.

¹⁵ Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Kertha Semaya*, Vol. 4, No. 2, (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2018), hal. 7.

Dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta terhadap dugaan pelanggaran ciptaan fotografi (Jefry Tarigan VS *Tribun News*) pihak *Tribun News* dianggap melakukan pelanggaran terhadap pengambilan karya secara ilegal tanpa meminta izin kepada sang pemilik yaitu Jefry Tarigan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dan dalam hal ini diperlukannya pembuktian-pembuktian yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang Penulis jabarkan, maka terdapat beberapa saran, diantaranya: untuk pencegahan agar tidak terjadinya lagi penggunaan karya cipta tanpa izin yang dapat merugikan pencipta suatu karya cipta, bagi pihak yang menciptakan/mempunyai suatu karya cipta dapat mendaftarkan karya ciptanya agar dapat mendapat perlindungan dari hukum dan bagi pihak yang ingin mengambil suatu karya orang lain sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta suatu karya tersebut, agar tidak terjadinya suatu sengketa hukum di kemudian hari. Bahwa masyarakat sebagai pengguna suatu ciptaan pada era digital ini harus lebih menghargai karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta. Serta lebih memahami dan menerapkan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah dibuat oleh negara sebagai bentuk perlindungan negara kepada suatu ciptaan. Guna mengurangi perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta pencipta yang sering merugikan pencipta dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Harjowidgdo, Roesno. *Mengenai Hak Cipta Indonesia Beserta Pelaksananya*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cetakan ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Utomo, Tomi Saryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

B. Jurnal

Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Kertha Semaya*. Vol. 4, No. 2. (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2018).



Perdana, Satria. “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta”. Tesis. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”. *Jurnal Hukum*. (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2019).

C. Artikel

Udayana, A.A Gede Bagus. “ Pengertian Fotografi dan Foto Jurnalistik”, <https://isi-dps.ac.id/pengumuman/pengertian-fotografi-dan-foto-jurnalistik/>, (Bali: Institut Seni Indonesia Denpasar, 2018), 29 Juni 2022.